

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai beberapa tujuan Negara, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Indonesia berupaya penuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Suatu negara dapat dikatakan sejahtera dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan, pembangunan, perekonomian, dan lain sebagainya. Banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomiannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan sektor bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor bisnis memegang peranan yang cukup penting di dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Bisnis dalam perkembangannya mencakup unsur-unsur kompleks terkait tantangan dan risiko mengkombinasikan antara tenaga kerja, modal, material, dan pemasaran tentang produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pengolahan bisnis yang matang pada dasarnya adalah bagaimana masyarakat dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Bisnis dianggap oleh pelaku bisnis sebagai jalan untuk mempertahankan dan memperbaiki atau menaikkan kualitas hidup mereka.

*Lava Tour Merapi* merupakan kegiatan wisata yang menggunakan kendaraan jeep sebagai medianya merupakan salah satu contoh bisnis di kawasan

wisata Taman Nasional Gunung Merapi. Bisnis *Lava Tour* Merapi ini mulai dirintis pasca letusan Merapi pada tahun 2010 yang lalu. *Lava Tour* Merapi ini merupakan sumber penghasilan yang baru bagi masyarakat setelah lahan pertanian dan perternakan mereka hangus diterjang awan panas saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Sejak dirintisnya bisnis ini, *Lava Tour* Merapi menjadi sebuah rujukan wisata terbaru di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi.

Pada kegiatan *Lava Tour* Merapi, masyarakat rata-rata memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa jeep, pemandu wisata, petugas pengelola wisata dan berjualan makanan maupun minuman bagi pengunjung wisata. Pengangkutan dengan cara menyewakan alat pengangkut kepada penumpang dan/atau pengirim barang, baik dijalankan sendiri ataupun dijalankan orang lain disebut dengan pengangkutan niaga.<sup>1</sup> Pelayanan yang menggunakan ciri khas keramahan warga sekitar, daya tarik *Lava Tour* Merapi ini tidak hanya menarik wisatawan lokal, namun sudah menarik wisatawan mancanegara. Tingkat kunjungan wisata di wilayah Sleman menunjukkan kemajuan positif. Terbukti, selama 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 5,82 miliar.<sup>2</sup>

Jeep yang beroperasi di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi ini tergabung dalam Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi (yang selanjutnya disebut dengan AJWLM). Perkembangan signifikan keanggotaan asosiasi ini terjadi pada tahun 2015 dimana jumlah kendaraan Jeep yang sebelumnya hanya berjumlah

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.13

<sup>2</sup> Kaliurang dan *Lava Tour* Merapi Masih Jadi Andalan, <https://www.radarjogja.co.id/kaliurang-dan-lava-tour-merapi-masih-jadi-andalan/>, diakses 23 Mei 2018

300-an meningkat menjadi 720 kendaraan pada tahun 2017 dan terbagi dalam 29 komunitas.<sup>3</sup> Dari jumlah komunitas yang ada, AJWLM dibagi menjadi sisi Timur yang berjumlah 13 komunitas, dan AJWLM sisi Barat yang berjumlah 19 komunitas, namun pembagian ini bukan sebuah pemisahan, melainkan sebagai cara untuk mempermudah mengontrol komunitas yang tergabung dalam AJWLM.

Kegiatan bisnis yang terjadi tidaklah lepas dari hal yang dinamakan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak.<sup>4</sup> Pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi dua, artinya : Akibat hukum dikehendaki kedua belah pihak. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan. Pihak-pihak berjumlah lebih dari atau sama dengan 2 (dua) sehingga bukan pernyataan sepihak, dan merupakan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang/orang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas

---

<sup>3</sup>Komunitas Jeep Wisata sebagai Agen Mitigasi, <http://merapi.bgl.esdm.go.id/pub/page.php?idx=255>, diakses 23 Mei 2018

<sup>4</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 42

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm : 43

untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik, hal ini juga dijamin oleh Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pengangkutan dibuat agar pelaku usaha pengangkutan wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang digunakan. Dalam KUHD maupun KUHPerdata tidak diatur secara rinci mengenai pengangkutan orang melalui darat maupun perairan darat, sehingga perjanjian pengangkutan darat dapat didasarkan pada ketentuan umum tentang perjanjian pada umumnya yaitu Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata.

Hukum pengangkutan dalam perkembangannya diatur dalam pasal 140 UU LLAJ, yaitu mengenai pelayanan angkutan orang. Pelayanan angkutan orang terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam penyelenggaraan angkutan orang tersebut memiliki standar tersendiri dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Standar pelayanan tersebut hendaknya dipatuhi oleh pelaku usaha angkutan orang pada sektor wisata. Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Pasal 20 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Kegiatan pengangkutan *Lava Tour* merupakan kegiatan pengangkutan orang dalam sektor wisata yang tidak bisa lepas dari hukum pengangkutan orang. Kegiatan *Lava Tour* sudah beberapa kali ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan pengangkutan orang. Rombongan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kecelakaan pada bulan Januari 2018 dan yang terakhir satu rombongan keluarga mengalami kecelakaan pada bulan Juni 2018, kejadian tersebut mengakibatkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Terjadinya kecelakaan pada kegiatan pengangkutan *lava tour* tentu dapat mempengaruhi citra wisata Taman Nasional Gunung Merapi. Kecelakaan pada kegiatan pengangkutan merupakan bentuk wanprestasi dari pihak pengangkut karena pihak pengangkut tidak mampu memenuhi klausula perjanjian antara pengangkut dengan konsumen jeep wisata lereng Merapi tentang bagaimana pengangkut harus membawa, mengantar dengan aman, selamat dan utuh. Faktanya pada setiap kecelakaan, pihak yang dianggap lalai adalah pengemudi, sehingga pengemudi menanggung pertanggung jawaban hingga menjadi pihak yang mendekam di penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui siapa dan bagaimana bentuk tanggung jawab kegiatan *lava tour* di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, maka penelitian ini dirumuskan judul tentang **Tanggung Jawab Pengelola Jasa Lava Tour terhadap Kerugian Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Siapakah yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jeep wisata lereng Merapi dalam hal terjadi kecelakaan?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari kecelakaan jeep wisata lereng Merapi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jeep wisata lereng Merapi dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang muncul dari kecelakaan pelayanan jeep wisata lereng Merapi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang Ilmu Pengetahuan (di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi dan Bisnis). Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum yang ada kaitannya dengan upaya yang harus dilakukan untuk penyedia dan penyelenggara jasa angkutan wisata.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Sleman, memberikan masukan terhadap kebijakan maupun regulasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal pengaturan angkutan wisata jeep Lava Tour Gunung Merapi.
- b. Pemilik dan pengemudi jasa angkutan wisata jeep Lava Tour Gunung Merapi, sehingga bisa mengetahui bentuk tanggung jawab dan langkah-langkah antisipatif dalam menjaga keselamatan dan keamanan pengguna jasa angkutan wisata jeep Lava Tour Gunung Merapi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul **Tanggung Jawab Pengelola Jasa Lava Tour terhadap Kerugian Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi**, bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut,

1. Skripsi Pertama

- a. Identitas Penulis : Jousef Khinchen Pasaribu /  
02071001182 / Fakultas Hukum / Universitas Sriwijaya

b. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Angkutan Bus Charter Terhadap Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan Dalam Pengangkutan Darat.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak-pihak angkutan *bus charter* yaitu sebagai perusahaan penyelenggara angkutan dan penumpang?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak angkutan *bus charter* yaitu sebagai pihak penyelenggara perusahaan pengangkutan jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang?
3. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang diberikan kepada penumpang pada saat kegiatan angkutan darat *bus charter* dilaksanakan?

d. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum pihak angkutan bus tour charter yaitu perusahaan penyelenggara pengangkutan dan penumpang
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak angkutan bus charter yaitu pihak penyelenggara perusahaan

pengangkutan jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang

c. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pihak angkutan bus charter jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang.

e. Hasil Penelitian :

Hubungan hukum antara PT. EPA Star Bus sebagai perusahaan pengangkutan angkutan darat dalam kegiatan penyelenggara angkutan bus charter adalah hubungan hukum atas dasar perjanjian, dan kedua pihak melakukan suatu perjanjian secara langsung tanpa pihak ketiga sebagai perantara. Mengenai segala ganti kerugian terhadap kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasar kebijakan, pihak PT. EPA Star Bus mengasuransikan armada bus terlebih dahulu. Pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 memberikan santunan pada ahli waris penumpang yang meninggal dunia, membayar biaya perawatan penumpang yang mengalami luka-luka atau cacat total, dan memberikan ganti rugi atas kerusakan bagasi

tercatat, barang bagasi jika penumpang terlebih dulu dapat membuktikan bahwa kerugian merupakan kesalahan manajemen.

2. Skripsi Kedua :

a. Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (*Travel Agency*) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung)

b. Identitas : Litari Elisa Putri, NPM 1312011168, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours dan konsumen pengguna jasa perjalanan PT Arie Tours?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours terhadap konsumen yang mengalami kerugian?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours dan konsumen pengguna jasa perjalanan PT Arie Tours.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan jasa perjalanan PT. Arie Tours terhadap konsumen yang mengalami kerugian

e. Hasil Penelitian :

Hubungan hukum antara perusahaan jasa perjalanan PT. Arie Tours merupakan hubungan untuk melakukan pekerjaan berupa jasa pelayanan perjalanan yang lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan ikatan berupa hak dan kewajiban. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours, merupakan bentuk tanggung jawab berupa penggantian kerugian yaitu diantaranya pengembalian uang yang setara dengan kerugian yang dialami konsumennya, mengganti jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan memberikan kompensasi kepada konsumen sebagai bentuk permintaan maaf perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours.

3. Skripsi Ketiga :

- a. Judul : Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan (Studi kasus Perusahaan Bus PO. Nugroho Semarang)
- b. Identitas : Shela Aprilia, NPM 11.20.0048, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Nugroho Semarang terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan?
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Nugroho terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Nugroho Semarang terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Nugroho terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.

- e. Hasil Penelitian : Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PO. Nugroho Semarang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan adalah memberi ganti kerugian berupa sebagian biaya perawatan, hambatan yang dialami berupa kondisi perusahaan yang tidak mendukung ganti kerugian sepenuhnya, ketidak jelasan tentang pihak yang

memberikan ganti rugi dan ada pihak penumpang yang bersikeras mengurus santunan asuransinya sendiri. Pihak pengangkut memberikan kesempatan pada pihak penumpang untuk mengurus sendiri terkait santunan asuransinya.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik “Tanggung Jawab Pengelola Jasa Lava Tour terhadap Kerugian Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi” sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah diteliti oleh penulis lain. Tetapi apabila di kemudian hari ditemukan adanya karya sejenis dalam judul maupun tema yang diangkat oleh penulis, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Tanggung Jawab**

Pengertian Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>6</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 13.05 WIB

memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>7</sup>

## 2. Pengelola

Definisi dari pengelola adalah orang yang mengelola. Kegiatan pengelola adalah melakukan pengelolaan. Pengertian pengelolaan menurut George R. Terry adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini pengelola berperan sebagai penyedia angkutan wisata.

“Penyedia angkutan wisata adalah kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata yang meliputi :

- 1) Penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman.
- 2) Penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.<sup>8</sup>”

“Badan Usaha penyediaan angkutan wisata wajib :

- 1) Memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata.
- 2) Menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.<sup>9</sup>”

Pada kegiatan *lava tour* ini, maka yang termasuk dalam pihak pengelola adalah koordinator *basecamp* dan Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi.

---

<sup>7</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: hlm 95.

<sup>8</sup> Showan Hanief dkk., 2018, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, Penerbit Andi. hlm. 73

<sup>9</sup> *Ibid.*

### 3. Bentuk tanggung jawab pengangkut

Dalam hukum pengangkutan, dikenal adanya 4 (empat) jenis tanggung jawab yaitu :

- 1.) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*).
- 2.) Prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*based on fault liability principle*).
- 3.) Prinsip tanggung jawab didasarkan atas penduga (*presumption of liability principle*).
- 4.) Prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*).

“Secara historis pada masyarakat primitive berlaku suatu rumus (formula), *aman acts at his peril*, yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang bila merugikan orang lain akan menyebabkan ia dipersalahkan telah melanggar hukum. Sejalan dengan formula ini, maka kemudian dikenal prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*).<sup>10</sup>”

### 4. Lava Tour

*Lava tour* Merapi merupakan wisata alam yang berada di Provinsi Yogyakarta, wisata ini merupakan sebuah perjalanan menggunakan mobil Willys yaitu mobil jeep yang dipakai saat perang dunia ke II. Kegiatan *lava tour* ini dikoordinasi oleh Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi. Asosiasi ini merupakan induk dari 29 (dua puluh sembilan) komunitas

---

<sup>10</sup> Wiradiprja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Angkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta., hlm 20

jeep yang melayani *lava tour*. Komunitas ini terdiri dari koordinator *basecamp*, pemilik kendaraan, dan pengemudi jeep.<sup>11</sup> Dengan mobil jeep ini wisatawan akan menyusuri kawasan yang terdampak erupsi gunung Merapi pada tahun 2010, yang tentunya akan memacu adrenalin karena wisatawan akan melewati jalan yang terjal maupun curam. Di sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhi pemandangan alam yang indah dan melewati makam masal korban erupsi Merapi tahun 2010 di Dusun Tangkisan, Tugu ambruk di di Dusun Petung, jalur Kali Opak dan Kali Gendol yang menjadi jalur utama lava panas Gunung Merapi.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pemilik jasa angkutan wisata jeep Lava Tour Gunung Merapi yang tergabung dalam Asosiasi Jeep Wisata Lereng Gunung Merapi (AJWLM) sebagai responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang sebagai Ketua AJWLM wilayah Timur, pada 28 November 2018, pukul 12.00 WIB, di Bumi Perkemahan Wonogondang.

<sup>12</sup> Wisata Bersejarah, <https://www.merapilavatour.com/>, diakses pada 22 Oktober 2018, pukul 21.15 WIB.

sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis sehingga diperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5025).

b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, internet, dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Lava Tour Gunung Merapi terhadap Wisatawan.

## 3. Cara Pengambilan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik jeep, pengemudi jeep, dan Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi mengenai tanggung jawab yang muncul jika terjadi kecelakaan pada wisatawan yang menggunakan jasa

mereka. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber, yaitu pemilik, pengemudi, dan pengurus Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di wilayah Jalan Kaliurang dan Lereng Gunung Merapi.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Responden yang terkait dalam penelitian ini adalah 29 (dua puluh sembilan) komunitas yang keanggotaannya terdiri dari pengemudi jeep, pemilik jeep, dan koordinator basecamp serta pengurus Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi. Elemen populasi bersifat homogen,

sehingga tiap elemen berkesempatan untuk terpilih menjadi sampel, maka digunakan metode *simple random sampling*.

Berdasarkan metode tersebut, maka penulis melakukan wawancara terhadap 22 (dua puluh dua) komunitas Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, dimana masing-masing komunitas tersebut diwakili oleh kurang lebih 5 (lima) responden dengan total keseluruhan mencapai 110 responden. Jumlah tersebut sudah dianggap mencukupi dan mewakili dari populasi yang ada.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

#### 7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara induktif yaitu cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum berupa pelaksanaan kebijakan terhadap

angkutan wisata dalam mewujudkan tanggung jawab penyelenggara angkutan wisata di Taman Nasional Gunung Merapi.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II : Pembahasan, bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab.

### A. Tinjauan Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan
2. Jenis Pengangkutan
3. Tanggung Jawab Pengangkut

### B. Pertanggung Jawaban Pengangkut pada *Lava Tour*

1. Pihak-Pihak dalam perjanjian
2. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Konsumen Jeep Wisata Lereng Merapi
3. Tanggung Jawab Pengangkut
4. Tujuan diberikan perlindungan

Bab III : Penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran.